

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki beberapa macam potensi yang harus dimiliki, untuk menjadi Negara yang lebih maju. Seperti yang dapat kita ketahui, Indonesia memiliki 2 sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Sektor internal berasal dari dalam negeri yaitu pajak, sedangkan sektor eksternal berasal dari luar negeri yaitu pinjaman luar negeri. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan penerimaan pajak yang besar, maka harus memiliki pembangunan/arsitektur yang cukup dan signifikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak yang tinggi berarti bahwa negara juga memiliki kapasitas yang tinggi untuk membiayai pembangunan. Namun, ketika pendapatan pemerintah rendah, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan juga lemah (Tri Langgeng Suryadi, 2019)

Penerimaan pajak oleh Negara salah satu nya dihasilkan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima / diperoleh seseorang / badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Perundang – undangan yang mengatur pajak penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan menjadi UU No. 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dapat dilihat pada 2 subjek yang berbeda yaitu orang pribadi maupun badan. Pada umum nya pajak penghasilan lebih mudah teridentifikasi pada pemungutan pajak atas badan jauh lebih optimal dari pada pajak penghasilan orang pribadi (Yuesti, 2019).

Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan pemerintah setiap tahun secara berkelanjutan (Tri Langgeng Suryadi, 2019). Nampaknya pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dengan dana pembangunan yang meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian (Muhammad & Sunarto, 2018) bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah yang sangat besar dan dominan untuk anggaran rutin dan pembangunan. Oleh karena itu, target penerimaan pajak pemerintah diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, perlu adanya faktor-faktor stimulus yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tanpa faktor pendukung, penerimaan pajak tidak akan terwujud. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang akan merealisasikan penerimaan pajak. Diantaranya : Kepatuhan wajib pajak, Penagihan pajak, dan Pemeriksaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan pajak. Menurut (Waluyo, 2017) Agar target pajak ini dapat dicapai, perlu ditumbuhkan nya kepatuhan wajib pajak yang dengan cara memenuhi kewajiban nya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Seperti melaporkan serta melunasi surat pemberitahuan tahunan itu merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak (Tri Langgeng Suryadi, 2019). Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 Penagihan Pajak adalah unsur penerimaan pajak, serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan cara mengingatkan, melaksanakan penagihan, memberitahu surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang disita untuk mengetahui pelaksanaan penagihan PPh Badan telah dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku. Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo, masa pajak dan tahun pajaknya (Tri Langgeng Suryadi, 2019). Pemeriksaan pajak adalah upaya dalam menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional. Pemeriksaan pajak dapat mendorong timbulnya penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018). Melalui unit pelaksana operasional pemeriksa pajak, baik di kantor dinas, di kantor wilayah maupun di kantor pusat. Titik awal penyidikan dan pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri dalam Surat Pemberitahuan ini, yang disampaikan Wajib Pajak setiap akhir tahun pajak. Penerimaan pajak atas SPT Tahunan, petugas pajak dapat menanyakan tentang pengisian formal dan pengisian kolom SPT. Setelah SPT yang diajukan selesai, wajib pajak akan menerima tanda terima SPT tahunan dan selanjutnya SPT akan disampaikan. Namun, jika SPT tidak lengkap atau ada kesalahan pengetikan, maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan diperbaiki (Yuesti, 2019)

Fenomena yang terjadi di kpp pratama karawang adalah perolehan penerimaan pajak seringkali berfluktuasi atau turun naiknya pencapaian terhadap penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Fluktuasi penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak di KPP pratama karawang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Target Penerimaan Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP
Pratama Karawang Tahun 2018 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2018	Rp. 3,108,727,689,000,-	Rp. 3,134,708,459,704,-	100,84%
2019	Rp. 3,988,615,108,000,-	Rp. 3,317,954,939,976,-	83,19%
2020	Rp. 2,315,148,108,000,-	Rp. 2,084,129,820,460,-	90,02%
2021	Rp. 3,567,194,415,000,-	Rp. 3,576,837,027,132,-	100,27%
2022	Rp. 2,197,787,969,000,-	Rp. 3,177,731,182,722,-	144,59%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, 2023

KPP Pratama Karawang memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah kabupaten Karawang. Dari segi teritorial, wilayah administratif Karawang sendiri memiliki keistimewaan sebagai kawasan industri. Selain itu, wilayah Karawang juga merupakan pusat perdagangan dan pasar properti dikarenakan wilayah kerja kabupaten Karawang memiliki ciri khas tersendiri, maka penerimaan pajak KPP Pratama Karawang juga didominasi oleh industri manufaktur,

perdagangan barang besar, sektor properti (*real estate*) dan bendahara pemerintah (*treasury*). Sektor-sektor tersebut merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi KPP Pratama Karawang, khususnya untuk PPh Pasal 21, PPN dan PPh 25/29. Sektor industri menghasilkan sebagian besar penerimaan pajak. Penerimaan PPh Pasal 21 didominasi oleh kawasan industri, yang dimana kawasan industri ini memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar menyumbang penghasilan PPh Pasal 21. Hal ini juga didukung dengan koefisien UMK Kabupaten Karawang yang tertinggi di Indonesia. Dengan melimpahnya bahan baku dan produk industri dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPh sebesar 25/29. Sektor perdagangan dan properti (*real estate*) juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Karawang.

Pada tahun 2019 jumlah target penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 3,988,615,108,000,- Sedangkan, pada tahun 2020 jumlah target penerimaan pajak menjadi Rp. 2,315,148,108,000,- atau 83,19% yang berarti penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penambahan target penerimaan pajak yang tinggi terhadap jumlah kewajiban pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Sesuai dengan pendahuluan di atas, penerimaan KPP Pratama Karawang didominasi oleh industri manufaktur, perdagangan dan *real estate*. Pandemi *Covid-19* berdampak signifikan terhadap sektor-sektor tersebut. Pandemi *Covid-19* menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian nasional dan perekonomian wilayah Karawang. Pandemi berdampak sangat buruk pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan properti. Hal ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Karawang di sektor tersebut. Penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada jumlah pembayaran pajak yang menurun khususnya PPh 21, PPN, PPh 25/29, sehingga realisasi pemotongan pajak di tahun pertama pandemi *Covid-19* juga mengalami penurunan. Selain itu, keterbatasan layanan perpajakan dalam pelaksanaan WFH dan layanan online bagi wajib pajak juga berdampak pada wajib pajak. Hal ini juga mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang terealisasi.

Pada tahun 2021 jumlah target penerimaan pajak tercatat Rp. 3,567,194,415,000,- dengan realisasi Rp. 3,576,837,027,132,- terdapat persentase capaian 100,27%. Pada tahun 2022 target penerimaan tercatat Rp. 2,197,787,969,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,177,731,182,722,- atau capaian 144,59% hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perekonomian nasional sudah cukup pulih dari *Covid-19*. Berbagai strategi peningkatan pemenuhan yang diterapkan oleh KPP Pratama Karawang juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan realisasi penerimaan tersebut. Strategi peningkatan tersebut meliputi pusat layanan terpadu untuk memberikan layanan perpajakan terbaik, dukungan bagi wajib pajak yang membutuhkan konsultasi pajak, pengawasan wajib pajak yang efektif untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penyusunan daftar prioritas pengawasan mulai tahun 2021, dan efisiensi dalam pemeriksaan dan penagihan pajak. Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak juga melaksanakan program pengungkapan sukarela (PPS). Program ini juga berhasil mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi bagi penerimaan KPP Pratama Karawang. Penagihan pajak terjadi karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak membayar utang pajaknya. Hal tersebut diperlukan tindakan pemungutan dengan kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Berikut ini terdapat tabel pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018 – 2022 , sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Jumlah Tunggakan Dan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Karawang Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan	Rasio Pencairan
2018	Rp. 27.385.860.156	Rp. 17.526.075.589	64%
2019	Rp. 24.779.982.346	Rp. 22.754.550.812	92%
2020	Rp. 23.208.635.127	Rp. 17.177.839.044	74%
2021	Rp. 8.967.607.790	Rp. 3.750.964.652	42%
2022	Rp. 13.943.878.540	Rp. 3.062.714.053	22%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, 2023

Pada Tabel 1.2 Bahwa ketika dilakukan penagihan masih banyak wajib pajak yang menunggak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 jumlah tunggakan sebesar Rp. 13.943.878.540 akan tetapi yang dapat dicairkan hanya Rp.

3.062.714.053 atau 22%. Berdasarkan UU 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa bahwa wajib pajak yang menunggak akan ditagih oleh pejabat dengan menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain nya, melakukan penagihan seketika & sekaligus, memberitahukan surat paksa, menerbitkan surat perintah penyitaan barang milik penanggung pajak, melakukan penjualan serta lelang barang milik penanggung pajak yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melakukan penyanderaan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab muncul dari diri sendiri sebagai warga negara bukan hanya karena rasa takut akan tetapi sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Monica & Andi, 2019). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Riyadi et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun pada penelitian (Muhammad & Sunarto, 2018) kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Yuesti, 2019). Penagihan pajak Dapat meningkatkan penerimaan pajak hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tindakan tegas berupa penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan penagihan dengan sikap tegas dan konsisten ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan nya. Hal ini merupakan salah satu cara yang strategis dalam melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak dapat mengurangi penerimaan pajak yang tertunda (Tri Langgeng Suryadi, 2019). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Muhammad & Sunarto, 2018) dan (E. Sulistyorini & Latifah, 2022) Yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, pada penelitian (Roulani et al., 2020) penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan pajak: “Pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang bertujuan

untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, / bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Tikupadang & Palalangan, 2020) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, pada penelitian (Riyadi et al., 2021) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu (Tikupadang & Palalangan, 2020) kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, ketika wajib pajak patuh dalam melaporkan utang pajak nya maka penerimaan pajak akan meningkat. Namun, berbeda dengan penelitian (Yuesti, 2019) kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaporkan pajak nya masih tergolong rendah. Penelitian (Teri & Rura, 2023) penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dengan dilakukan nya penagihan pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat. Namun, berbeda dengan penelitian (Roulani et al., 2020) penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian (Jullyantye & Samba, 2020) pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Namun, berbeda dengan penelitian (Riyadi et al., 2021) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini menunjukkan tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan pegawai pajak kurang efektif dalam upaya penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji penerimaan pajak, penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh (Teri & Rura, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak saat ini semakin berkembang hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat penting dalam mendukung program pemerintah. Namun pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga

menimbulkan adanya *research gap*. Hal ini, menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Didukung dengan fakta serta data yang sudah diuraikan diatas maka peneliti termotivasi kembali untuk melakukan penelitian kembali mengenai penerimaan pajak. Penelitian ini mengeksplorasi penelitian (Ramadhan et al., 2021) dengan judul "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara) Dan penelitian (Yantri, 2022) dengan judul "Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah batam selatan 2022)". Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan menambahkan satu variabel yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris secara kuantitatif. Selain itu, terdapat fenomena yang telah diuraikan diatas serta didukung oleh data-data yang sudah dilampirkan diatas, maka Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik mengambil judul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA KARAWANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak yang mengalami fluktuasi yaitu penurunan pada tahun 2019 & 2020 disebabkan oleh pandemi *covid-19* berdampak negatif pada perekonomian nasional maupun karawang & adanya WFH serta keterbatasan layanan perpajakan. Pada tahun 2021 & 2022 terjadi kenaikan karena kondisi ekonomi yang sudah cukup pulih serta adanya program- program baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Karawang salah satunya adalah program pengungkapan sukarela (PPS).
2. Pada tahun 2022 Jumlah tunggakan pajak yang tinggi, akan tetapi jumlah pencairan nya rendah atau hanya sebesar 22%.

3. Adanya *Research gap* antara hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah , pembatasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Cakupan penelitian ini hanya terfokus kepada Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Dalam penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel pegawai pajak dan waktu penelitian di tahun 2023.
3. Penelitian ini meneliti pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama karawang?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama karawang?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama karawang?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama karawang

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama karawang
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama karawang
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pembacanya. Manfaat dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan perpajakan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi serta pedoman untuk penelitian selanjutnya.
- d. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana pada program studi akuntansi di universitas buana perjuangan karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai bidang perpajakan, dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis melalui penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu akuntansi, serta dapat menerapkan teori yang diberikan saat duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan nya yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat memahami lebih dalam mengenai perpajakan terutama mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

c. Bagi Universitas

Sebagai kerja sama antara mahasiswa dengan instansi yang bertujuan untuk pengembangan potensi dalam bidang perpajakan serta sebagai salah satu bahan informasi untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.

d. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi terkait penerimaan pajak agar berkontribusi kepada Negara dengan cara taat membayar pajak, serta bisa digunakan sebagai pertimbangan atau masukan bagi Kantor pelayanan pajak (KPP) agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

